

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/93/2015

TENTANG

TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan kesehatan kepada masyarakat guna tercapainya kesehatan nasional pembangunan secara melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dalam mendukung Program Nusantara Sehat untuk meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia;
 - b. bahwa dalam koordinasi pelaksanaan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dalam mendukung Program Nusantara Sehat perlu dibentuk tim pengelola penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- 2 -

- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

KESATU

: Susunan keanggotaan Tim Pengelola Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
 - a. melakukan perencanaan kebutuhan dan perencanaan penempatan tenaga kesehatan di daerah prioritas;
 - b. melakukan penempatan tenaga kesehatan di daerah prioritas;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. melakukan bimbingan dan pengawasan.



- 3 -

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada

Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian

Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/93/2015

TENTANG

TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

I. Penasehat : Menteri Kesehatan

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal

A. Wakil Penanggung: 1. Direktur Jender

Jawab Bidang dan

Program

1. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

0.00.

2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

B. Wakil Penanggung:

Jawab Bidang

Sarana

1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

C.Wakil Penanggung : Jawab Bidang Penyiapan SDM

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

SDM Kesehatan

D.Wakil Penanggung:

Jawab Bidang

Pengawasan,

Monitoring, dan

Evaluasi

1. Inspektur Jenderal

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

E. Wakil Penanggung : Jawab Pelaksana

Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan

Kemitraan dan Pelayanan Kesehatan Primer

Kegiatan

III. Bidang-Bidang

A. Bidang Persiapan dan Rekrutmen

- 1. Koordinator : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- 2. Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal
- 3. Anggota : a. Direktur Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA;
 - b. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian;
 - c. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
 - d. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - e. Kepala Sub Direktorat Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

B. Bidang Pembekalan

- 1. Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan
- 2. Sekretaris : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- 3. Anggota : a. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal PP dan PL;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
 - c. Kepala Sub Direktorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Prasekolah, Direktorat Kesehatan Anak;
 - d. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
 - e. Kepala Seksi Standarisasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar

- 6 -

C.Bidang Penempatan

1. Koordinator: Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal

2. Sekretaris : Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal

3. Anggota : a. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA;

 b. Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan;

- c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan;
- d. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran;
- e. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
- f. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

D.Bidang Monitoring dan Evaluasi

- 1. Koordinator : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 2. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
- 3. Anggota : a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat;
 - b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi;
 - c. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
 - d. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian APBN II, Bagian APBN II.

E. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- 1. Koordinator: Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
- 2. Sekretaris : Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pendidikan Berkelanjutan, Badan PPSDM Kesehatan



- 7 -

- 3. Anggota
- : a. Sekretaris Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA;
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan;
 - c. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar;
 - d. Kepala Sub Direktorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan;

IV. Sekretariat

- A. Koordinator I: Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- B. Koordinator II: Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
- C.Anggota
- : 1. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - 2. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan di DTPK, Direktorat BUK Dasar
 - 3. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar;
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Pengendalian Mutu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - 6. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian;
 - 7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
 - 8. Kepala Bagian Data dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
 - 9. Kepala Sub Bagian Pengangkatan PTT dan Penugasan Khusus;



- 8 -

- 10. Kepala Sub Bidang Distribusi SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
- 11. Kepala Seksi Standarisasi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat BUK Dasar;
- 12. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
- 13. Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan SDM Kesehatan;
- 14. Staf Sub Bidang Distribusi SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd NILA FARID MOELOEK